



Anggota Dewan Dituntut 1,5 Tahun

Korupsi BBM yang Penuh Kejanggalan

DENPASAR - Sidang peradilan korupsi dana BBM (Bahan bakar Minyak) di Jembrana sebelumnya menyeret Mantan Kadisperindag, Ni Made Ayu Ardini, kini giliran anggota DPRD Jembrana, I Made Sueca Antara, yang menjalani sidang penentuan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhadi menuntutnya dengan hukuman penjara 1,5 tahun.

Namun kasus ini tetap menyisakan banyak kejanggalan. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Patensili dengan hakim anggota, Beslin Sihombing dan Miftahul. Jaksa Suhadi dituntut 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Dia juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidi enam bulan kurungan dan mengembalikan kerugian Negara Rp 122 juta subsidi 1 tahun. Artinya jika tidak membayar denda hukumannya bertambah 1 tahun. "Terdakwa bersalah melanggar pasal 3 penyalahgunaan jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang - Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Undang - Undang yang sama yang sama jo pasal 65 ayat 1 KUHP," beber Suhadi.

Kejanggalan dalam kasus ini, adalah sebelumnya terdakwa Ni Made Ayu Ardini divonis *onslag*

(tidak terbukti kasus korupsi). Selain itu Kadis ini juga terkesan diistimewakan, lantaran selama sidang sebelumnya tidak ditahan. Menginjak ke terdakwa Sueca Antara juga tidak dilakukan penahanan. Padahal kasus korupsi lainnya, sangat jarang terdakwa tidak ditahan.

Anehnya lagi, muncul dalam persidangan sebelumnya nama Ami Santosa. Disebutkan Ami Santosa adalah pemilik dari UD Sumber Maju, posisinya sama dengan Sueca namun tidak tersentuh, bahkan saat bersaksi kesaksian Ami malah dibacakan alias tidak dihadirkan ke persidangan.

Seperti halnya dakwaan, terdakwa I Made Sueca Antara ST adalah pria kelahiran 14 November 1975, dengan alamat Dusun Sebul Desa Dangin Tukad Aya Kecamatan Jembrana kabupaten Jembrana. Dia adalah Anggota DPRD aktif di Jembrana. Bahwa terdakwa Sueca sebagai pemilik dan penanggung jawab UD Sumber Maju di desa Penyarangan Jembrana yang mempunyai modal dan kekayaan Rp 150 juta berdasarkan ijin merupakan jenis usaha kecil.

Bahwa tahun 2012 program subsidi alokasi BBM anggaran berasal dari APBN tahun 2012. Subsidi BBM dan bahan bakar gas tabung 3kg dengan Rp 123 triliun seluruh Indonesia. Dan tahun 2013 Rp 193 triliun lebih. Bahwa dalam penyalurannya

sudah diatur mekanisme dan UD Sumber Maju menjadi salah satu perusahaan yang mengajukan surat rekomendasi pengajuan pembelian BBM jenis tertentu dengan industri pengolahan serabut kelapa atas nama terdakwa.

Pengurusannya dimandatkan pada Djuhari Juwono 15 Oktober 2011, namun oleh saksi Djuhari tidak bisa selesaikan surat rekomendasinya. Juwono meminta bantuan ke Gusti Komang Sudiardana.

Hingga akhirnya komang Sudiardana mendapatkan surat rekomendasi dan verifikasi. Surat tersebut diterbitkan oleh Kadisperindag, Ni Made Ayu ardini tetapi sebenarnya UD Sumber Maju tidak berhak mendapatkan rekomendasi pembelian BBM karena kriteria usahanya adalah usaha kecil, sedang yang berhak adalah usaha mikro.

Namun berdasarkan rekomendasi itu ia diberikan hak membeli solar bersubsidi 300 liter per hari. Meskipun surat rekomendasi tidak dikirimkan ke SPBU yang memberikan solar. Atas kondisi ini UD milik terdakwa berhasil mem-

beli BBM sebanyak 45.449,54 liter dengan nilai Rp 261.248.412 atau Rp 261 juta lebih. Atas kondisi ini

terdakwa merugikan keuangan negara cq Pertamina Rp 261 juta lebih. (art/rid)